

# Tax Update



## I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025

Pada tanggal 10 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 mengatur tata cara dan prosedur pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peraturan ini menggantikan beberapa regulasi sebelumnya, termasuk PMK 17/PMK.03/2013 dan perubahannya, serta PMK 256/PMK.03/2014.

Berikut poin-poin dari PMK 15 Tahun 2025:

1. PMK ini memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan:
  - a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - b. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. PMK 15/2025 memperkenalkan 3 tipe pemeriksaan:
  - a. Pemeriksaan Lengkap: Menguji **seluruh pos** dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak **secara mendalam**.
  - b. Pemeriksaan Terfokus: Menguji **satu atau beberapa pos** dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak **secara mendalam**.
  - c. Pemeriksaan Spesifik: Menguji secara spesifik **satu atau beberapa pos** dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu **secara sederhana**.
3. Jangka Waktu Pemeriksaan
  - Jangka waktu pengujian paling lama:
    - a. 5 bulan untuk Pemeriksaan Lengkap;
    - b. 3 bulan untuk Pemeriksaan Terfokus; dan
    - c. 1 bulan untuk Pemeriksaan Spesifik, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
  - Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menandatangani berita acara hasil pertemuan dan menyampaikan kembali kepada Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak berita acara hasil pertemuan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.

#### 4. Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku;
- Wajib Pajak melakukan perubahan metode Pembukuan;
- Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap;
- Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak;
- pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
- terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan data, keterangan, dan/atau bukti, serta berdasarkan hasil analisis, lebih besar daripada jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasarkan:
  - Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak; atau
  - Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan, sepanjang data, keterangan, dan/atau bukti yang menunjukkan indikasi tersebut tidak diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan.

#### 5. Temuan Sementara

Berdasarkan PMK 15 Pemeriksa wajib untuk melakukan Pembahasan Temuan Sementara melalui penyampaian panggilan Pembahasan Temuan Sementara kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.

Dalam pelaksanaan Pembahasan Temuan Sementara, Wajib Pajak dapat memberikan dokumen pendukung, menyampaikan penjelasan dan menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga.

Hasil Pembahasan Temuan Sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa yang menghadiri Pembahasan Temuan Sementara.

#### 6. Penangguhan Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sampai dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berakhir.

#### 7. Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan

Untuk dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan, Pemeriksa Pajak harus melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, serta keterangan lain yang diminta.

#### 8. Penyampaian Dokumen

Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:

- a. secara elektronik;
- b. secara langsung; atau
- c. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Untuk penyampaian dokumen berupa:

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan; dan
- b. tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan

hanya dapat dilakukan secara elektronik, langsung, atau faksimile (tidak dapat dilakukan via pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir).

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik (via pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan – CoreTax).

9. PMK 15/2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 14 Februari 2025. Pemeriksaan yang telah dimulai sebelum tanggal tersebut dan belum selesai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

## **II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025**

Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindakan Pidana Di Bidang Perpajakan.

PMK ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, memberikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak, dan di sisi lain tetap memberikan perlindungan bagi negara dalam memperoleh hak atas pendapatan negara.

Berikut poin-poin dari PMK 17 Tahun 2025:

1. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan dari Laporan Kejadian, yang bisa berasal dari:

- a. Pemeriksaan bukti permulaan,
  - b. Tindak pidana yang diketahui seketika, atau
  - c. Pengembangan penyidikan sebelumnya.
2. Tindakan dalam proses penyidikan meliputi:
    - a. Pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan
    - b. Penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, penanganan data elektronik
    - c. Pencegahan ke luar negeri
    - d. Penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab tersangka
    - e. Penghentian penyidikan (dengan atau tanpa kepentingan penerimaan negara).
  3. Penanganan data elektronik dapat dilakukan oleh penyidik sendiri atau bersama tenaga ahli forensik digital (dari DJP atau eksternal).
  4. Pencegahan ke Luar Negeri:
    - a. Berlaku maksimal 6 bulan, dapat diperpanjang 1 kali.
    - b. Ditetapkan oleh Menteri dan dapat dicabut atas dasar:
      - i. Pengajuan penghentian penyidikan,
      - ii. Telah dilakukan penyitaan aset senilai kerugian negara + sanksi administratif,
      - iii. Pertimbangan kemanusiaan atau kepentingan umum.
  5. Penyidikan dapat dihentikan jika:
    - a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran,
    - b. Tidak cukup bukti,
    - c. Bukan tindak pidana,
    - d. Demi hukum (misal: tersangka meninggal dunia),
    - e. Atas permohonan tersangka/WP untuk kepentingan penerimaan negara, dengan syarat pelunasan kerugian ditambah sanksi administrasi:
      - i. Pasal 38 KUP: denda 1x kerugian negara,
      - ii. Pasal 39 KUP: denda 3x kerugian negara; dan/atau
      - iii. Pasal 39A KUP: denda 4x jumlah pajak.
  6. Penyidikan Lintas Yurisdiksi  
Memungkinkan kerja sama dengan negara lain dalam rangka bantuan timbal balik untuk tindak pidana perpajakan lintas batas.
  7. Berlaku sejak tanggal diundangkan (19 Februari 2025).

### III. Siaran Pers nomor SP-8/2025

Sampai dengan Februari 2025, pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Februari 2025 terdapat sepuluh Wajib Pajak PMSE dalam negeri yang dihapus dan digabungkan ke NPWP Pusat Badan dengan *flagging* PMSE.

Sepuluh Wajib Pajak tersebut antara lain:

1. PT. Jingdong Indonesia Pertama,
2. PT. Shopee International Indonesia,
3. PT. Ecart Webportal Indonesia,
4. PT. Bukalapak.Com,
5. PT. Tokopedia,
6. PT. Global Digital Niaga,
7. PT. Dua Puluh Empat Jam Online,
8. PT. Fashion Marketplace Indonesia,
9. PT. Ocommerce Capital Indonesia, dan

10. PT. Final Impian Niaga.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Pajak</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KM.10/KF.4/2025, 3 Februari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Februari 2025 Sampai Dengan 11 Februari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KM.10/KF.4/2025, 10 Februari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Februari 2025 Sampai Dengan 18 Februari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KM.10/KF.4/2025, 18 Februari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Februari 2025 Sampai Dengan 25 Februari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/KM.10/KF.4/2025, 25 Februari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Februari 2025 Sampai Dengan 4 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KM.10/2025, 26 Februari 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2025 Sampai Dengan 31 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/KM.10/KF.4/2025, 3 Maret 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Maret 2025 Sampai Dengan 11 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KM.10/KF.4/2025, 11 Maret 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Maret 2025 Sampai Dengan 18 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/KM.10/KF.4/2025, 18 Maret 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Maret 2025 Sampai Dengan 25 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/KM.10/KF.4/2025, 18 Maret 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Maret 2025 Sampai Dengan 8 April 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KM.10/2025, 27 Maret 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2025 Sampai Dengan 30 April 2025.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 3/PJ/2025, 27 Maret 2025.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/KM.10/KF.4/2025, 8 April 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 April 2025 Sampai Dengan 15 April 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/KM.10/KF.4/2025, 15 April 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 April 2025 Sampai Dengan 22 April 2025
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/MK/KF.4/2025, 21 April 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 April 2025 Sampai Dengan 29 April 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/MK/KF.4/2025, 29 April 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 April 2025 Sampai Dengan 6 Mei 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/MK/KF/2025, 30 April 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2025 Sampai Dengan 31 Mei 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)